

TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 98/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih. Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan yang dikeluarkan KPU. Oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No.15 Tahun 2011, PP No.6 Tahun 2006, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No.31 Tahun 2008, PKPU No.9 Tahun 2010, PKPU No.12 Tahun 2010, KPTS KPU Kota Payakumbuh No. 02 Tahun 2008, KPTS KPU Kota Payakumbuh No. 20 /Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2011 Tahun 2011.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk pemilihan walikota Payakumbuh Tahun 2012. Syarat sebagai Pemilih adalah berusia 17 tahun atau pernah kawin. Juga tidak sedang terganggu jiwa, dicabut hak pilih dan berdomisili di daerah pemilihan sekurang kurangnya 6 (enam) bulan dan sebelum daftar Pemilih Sementara ditetapkan ybs harus sudah mempunyai KTP Kota Payakumbuh. Pemutakhiran data dan daftar pemilih diawali dengan diterimanya DP4 oleh KPU Kota Payakumbuh dari Pemerintah Kota Payakumbuh untuk kemudian dimutakhirkan dengan jangka waktu 4 bulan sebelum hari pemungutan suara.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2012
- Lampiran 9 (sembilan) halaman